


**Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Serta Tantangan  
dan Peluang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Davin Maulana Ardiansyah**

**(202010110311378)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Serta Tantangan  
dan Peluang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang hukum

Oleh:

**Davin Maulana Ardiansyah**

(202010110311378)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA SERTA  
TANTANGAN DAN PELUANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN  
FIDUSIA DI INDONESIA


Diajukan Oleh:

**DAVIN MAULANA ARDIANSYAH**  
202010110311378

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,

  
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**DAVIN MAULANA ARDIANSYAH**

202010110311378

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DAVIN MAULANA ARDIANSYAH

NIM : 202010110311378

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA SERTA  
TANTANGAN DAN PELUANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN  
FIDUSIA DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 Maret 2024



## **Abstraksi**

**Nama : Davin Maulana Ardiansyah**

**NIM : 202010110311378**

**Judul : Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Serta  
Tantangan dan Peluang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia**

**Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum**

**2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia serta tantangan dan peluang atas hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia sesuai dengan kedaaran dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan menggunakan bahan hukum primer seperti perundang-undangan serta bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif atau disebut dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Psal 16 ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. hal ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tersebut. Namun pada kenyataannya terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak cipta sebagai jaminan fidusia yang menjadi penghambat pihak bank maupun non-perbankan dalam mengimplementasikan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik

**Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif**

### ***Abstract***

*This research aims to analyze the legal protection of copyright as a fiduciary guarantee in Indonesia as well as the challenges and opportunities of copyright as a fiduciary guarantee in Indonesia in accordance with the applicable circumstances and regulations. This research is normative legal research which uses a statutory research approach and a comparative approach using primary legal materials such as legislation and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials uses library study techniques. Analysis of legal materials uses descriptive analysis or what is called qualitative data analysis techniques. According to the Regulation Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 16 paragraph (3) it is stated that copyright can be used as fiduciary guarantee. This encourages the government to regulate it further in Regulation Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy and Government Regulation Number 24 of 2022 as the Implementing Regulation Number 24 of 2019. However, in reality there is a legal gap which creates legal uncertainty regarding copyright as a fiduciary guarantee which is an obstacle for banks and non-banking parties in implementing copyright as a fiduciary guarantee which to date has not been implemented properly.*

***Keyword:*** Copyright, Fiduciary Guarantee, Creative Economy



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah segala puji hanya bagiMu ya Allah atas segala kemudahan yang telah Engkau berikan kepada hambaMu dari awal proses menempuh perkuliahan ini hingga proses menuntaskan penulisan Skripsi dan seterusnya berlanjut. Semoga Engkau selalu membimbing dan memberkahi hidup hambaMu ini.

Teriring shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shollalahu alayhi wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Alhamdulilahi rabil alamin, Penulis dapat menuntaskan penyelesaian Skripsi sebagai persyaratan kelulusan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Serta Tantangan dan Peluang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia”**. Penyusunan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan kelulusan serta meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama proses penulisan hingga selesaiya Skripsi ini tentu didukung oleh dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Arisanto Soeroyo, S.Sos., M.M dan Ibu Budi Irmayanti S.P yang sangat Penulis cintai. Terimakasih atas doa serta dukungan dan juga doa yang selalu ditujukan kepada Penulis. Terimakasih atas segala bentuk dukungan bagi Penulis yang memberikan dedikasi dan perhatiannya tiada henti bagi Penulis. Semoga apa yang telah Penulis lakukan termasuk menuntaskan Skripsi ini dapat membahagiakan keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Para jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dekan Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil

Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdya Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Ibu Cholidah, S.H., M.H;
5. Dosen Pembimbing Satu yaitu, Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum yang telah membimbing Penulis dan senantiasa memberikan dorongan kepada Penulis dalam kegiatan akademik maupun penulisan Tugas Akhir ini;
6. Dosen Pembimbing Kedua Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH yang telah membimbing Penulis dan senantiasa memberikan dorongan kepada Penulis dalam kegiatan akademik maupun penulisan Tugas Akhir ini;
7. Dosen Wali yaitu, Ibu Nur Putri Hidayah A.Md., S.H., M.H. yang telah memberikan dan membimbing Penulis mulai awal perkuliahan hingga dalam proses penuntasan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan staf yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan;
9. Lima belas sahabat Penulis, yang tentu tidak dapat Penulis jabarkan satu persatu, yang selalu memberikan pengaruh baik kepada Penulis dalam hal akademik, memberi motivasi serta dukungan dan rasa sayang yang selalu Penulis dapatkan dari mereka.

Penulis sadar bahwa setiap proses memiliki tantangan tersendiri, namun Penulis percaya bahwa setiap tantangan tersebut dapat dilewati dengan mudah dengan berusaha serta mendapat dukungan dari orang terdekat dan tersayang.


Malang, 14 Februari 2024

Davin Maulana Ardiansyah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TUGAS AKHIR .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>Abstraksi .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>0</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>0</b>
A. Latar Belakang .....	0
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan di Indonesia .....	9
B. Hak Cipta.....	11
C. Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif.....	17
<b>BAB III.....</b>	<b>19</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
A. Analisis Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia .....	19
1. Pengaturan Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia .....	21
1.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	21
1.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	23
1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	
24	
B. Analisa Terkait Tantangan dan Peluang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia.....	28
2.1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Skema Pembiayaan di Malaysia.....	30
2.2. Tantangan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia.....	33

2.3. Peluang Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia	
39	
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Simpulan.....	42
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>



## DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Robiatul, ‘Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat

Komunal Di Indonesia’, 10.1 (2021), 1–16

<<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>>

Akhir, Laporan, Penelitian Hukum, Tentang Tentang, and Disusun Oleh Tim,

*IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT*

*DALAM DI INDONESIA*

Amelia Pertiwi, Nur, and Sukirno Program Studi Magister Kenotariatan,

‘Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia’, *Notarius*, 12.28 (2019), 924–30

El Hasanah, Lak Lak Nahat, ‘Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Studi Pemuda*, 4.2 (2018), 268 <<https://doi.org/10.22146/studipudaugm.36812>>

Jannah, Maya, ‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6.2 (2018), 55–72  
<<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>>

Khairul Hidayah, S. H., M.H., ed., *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Setara Press, 2017)

Oksidelta Yanto, ‘Hak Cipta Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual’, *Universitas Pamulang*, 2019, 1–133

Palupi, Trias, Kurnianingrum Pusat, Penelitian Badan Keahlian, Dpr Ri, Komplek Mpr, / Dpr, and others, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE* <[www.ipos.gov.sg/](http://www.ipos.gov.sg/)>

‘Pengertian Hak Cipta’, *E-Journal.Uajy.Ac.Id*, 2004, 27 <[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)>

Purbasari, Putri, Raharningtyas Marditia, and Tivana Arbiani Candini,

*Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Proceedings of the 3rd International*

*Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*  
(Atlantis Press SARL, 2023) <<https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0>>

Usanti, Trisadini Prasastinah, ‘Lahirnya Hak Kebendaan’, *Perspektif*, 17.1 (2012),  
44 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>>

Wahyuni, Niniek, ‘Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai  
Perlindungan Bank’, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1.1 (2017)  
<<https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>>

Zuhri, Muhammad, ‘Penerapan Pendekatan Biaya Dalam Analisis Nilai Pasar  
Agunan Properti’, *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, 5.2  
(2016), 22–29

Erni Herwati, Perkembangan Benda Dalam Hukum Dan Cara Penyerahannya,  
2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/perkembangan-benda-dalam-hukum-dan-cara-penyerahannya/>

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Davin Maulana Ardiansyah

Nim : 202010110311378



Dengan Judul Skripsi :

PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA SERTA TANTANGAN DAN  
PELUANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Februari 2024

